



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 43 / Pid.B / 2016 / PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FRIT RONABIHA alias GUTI;**
Tempat lahir : Sabu;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 30 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Baru, RT.020/RW.009, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta (penjual ikan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 oktober 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016;
4. Hakim sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2016;

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Advokat Dyonisius F.B.R. Opat, S.H.. Advokat pada DYONISIUS F.B.R. OPAT, S.H., dan Partnes dengan alamat Jalan Soekarno Kampung Famili, belakang Toko Sinar Terang, Kelurahan Kefa Tengah, RT.013/RW.009, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm, Tanggal 14 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm, tanggal 14 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim
- Penetapan Hakim Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm, tanggal 14 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRIT RONABIHA alias GUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRIT RONABIHA alias GUTI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar layar dadu/kuru-kuru berwarna hitam putih dengan bulatan-bulatan kecil berwarna hitam dan merah yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) , 6 (enam) buah mata dadu / kuru-kuru dan 2 (dua) set alat goyang dadu/kuru-kuru beserta tutup dengan ciri-ciri satu berwarna hijau dan yang satunya berwarna kuning merah ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
 - Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar ;
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
 - Pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. Terdakwa Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Frit Ronabiha alias Guti dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto (penuntutannya secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2016, bertempat di kos-kosan milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa, di Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis dadu/kuru-kuru dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa yang berprofesi sebagai wiraswasta (penjual ikan) berangkat dari rumahnya di Pasar Baru, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju ke Oelpuan Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya di tempat permainan bola biliard milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa, untuk bermain biliard dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan rekan-rekannya lalu bersama-sama bermain biliard, dan saat terdakwa bermain biliard, terdakwa melihat saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto berdiri di pinggir jalan raya Kenari tepatnya didepan tempat permainan biliard tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat permainan biliard tersebut lalu kemudian saudara Jefri Dacosta yang saat itu berada di tempat tersebut berkata kepada terdakwa, "Coba banyak orang begini bosong buka kuru-kuru sa", lalu terdakwa menanggapi "Saya tidak ada kuru-kuru" lalu kemudian saudara Jefri Nenabu menanggapi dengan mengatakan "Saya pung kuru – kuru ada" terdakwa lalu menjawab, "Kalau ada na baik sudah",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Jefri Nenabu mengatakan “Tunggu saya pergi ambil”, dan sambil menunggu Jefri Nenabu membawa dadu/kuru-kuru, terdakwa lalu mengajak saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto bermain kuru-kuru, “Karmana kita goyang kuru-kuru ko”, lalu kemudian saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto mengiyakan ajakan terdakwa tersebut ;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Jefri Nenabu datang membawa 1 (satu) set dadu/kuru-kuru lengkap dengan mata dadu kemudian terdakwa langsung berhenti bermain biliard lalu bersama-sama saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto dan beberapa orang lainnya diantaranya Jefri Dacosta, saksi Stefanus Conterius Bukifan alias Even dan Mateus Kuabib langsung jalan menuju kos-kosan milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa yang letaknya dekat dengan tempat biliard tersebut lalu masuk kedalam kamar kos yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci namun sebelumnya terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto sepakat untuk patungan/menggabungkan uang sebagai modal masing-masing sebesar terdakwa Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang/modal sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto langsung menggelar perjudian dadu/kuru-kuru tersebut dimana terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto yang berperan sebagai bandar secara bergantian menggoyang dadu/kuru-kuru tersebut dihadapan para pemain/pemasang dan ditonton oleh orang banyak diantaranya saksi Yunus Kale, saksi Gerardus Suan alias Opos ;
- Bahwa cara permainan dadu/kuru-kuru yang diadakan oleh terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto yaitu setelah menyediakan layar yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dengan nomor bervariasi ada yang terdapat 1 (satu) angka sendiri dan ada juga yang angkanya bergandengan, serta dadu sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing dadu terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan lengkap dengan penutupnya atau biasa disebut Tuke, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut selanjutnya bandar menggoyang dadu dan penutupnya dan apabila angka yang keluar pada dadu sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dengan hadiah bervariasi, yaitu pemasang memasang Rp. 1.000- (seribu rupiah) pada angka 1 (satu) maka bandar membayar kepada pemasang yang menang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah), dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada ke 3 (tiga) dadu tersebut sama berarti bandar membayar 3 (tiga) kali lipat misalnya pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka bandar membayar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada dadu bergandengan sesuai dengan uang pemasang maka pemasang menang dengan hadiah bervariasi yaitu pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka bandar membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan seterusnya dan apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pemasang tersebut menjadi milik bandar ;

- Bahwa permainan dadu/kuru-kuru tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto, hanya berdasarkan tebakan dari pemasang/pemain saja sehingga bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan bermain dadu/kuku-kuru kepada khalayak umum dalam usahanya mendapatkan keuntungan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 pukul 00.30 wita terdakwa dan beberapa orang saksi serta barang bukti berupa : 1 (satu) set layar dadu dan kelengkapannya serta uang tunai sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) diamankan oleh saksi Daniel Tutkey, dan kawan-kawan anggota Polres Timor Tengah Utara ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Frit Ronabiha Alias Guti dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto (penuntutannya secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2016, bertempat di kos-kosan milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa, di Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dadu/kuru-kuru atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa yang berprofesi sebagai wiraswasta (penjual ikan) berangkat dari rumahnya di Pasar Baru, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju ke Oelpuan Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya di tempat permainan bola biliard milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa, untuk bermain biliard dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan rekan-rekannya lalu bersama-sama bermain biliard, dan saat terdakwa bermain biliard, terdakwa melihat saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto berdiri di pinggir jalan raya Kenari tepatnya didepan tempat permainan biliard tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat permainan biliard tersebut lalu kemudian saudara Jefri Dacosta yang saat itu berada di tempat tersebut berkata kepada terdakwa, "Coba banyak orang begini bosong buka kuru-kuru sa", lalu terdakwa menanggapi "Saya tidak ada kuru-kuru" lalu kemudian saudara Jefri Nenabu menanggapi dengan mengatakan "Saya pung kuru – kuru ada" terdakwa lalu menjawab, "Kalau ada na baik sudah", kemudian Jefri Nenabu mengatakan "Tunggu saya pergi ambil", dan sambil menunggu Jefri Nenabu membawa dadu/kuru-kuru, terdakwa lalu mengajak saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto bermain kuru-kuru, "Karmana kita goyang kuru-kuru ko", lalu kemudian saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto mengiyakan ajakan terdakwa tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Jefri Nenabu datang membawa 1 (satu) set dadu/kuru-kuru lengkap dengan mata dadu kemudian terdakwa langsung berhenti bermain biliard lalu bersama-sama saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto dan beberapa orang lainnya diantaranya Jefri Dacosta, saksi Stefanus Conterius Bukifan alias Even dan Mateus Kuabib langsung jalan menuju kos-kosan milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa yang letaknya dekat dengan tempat biliard tersebut lalu masuk kedalam kamar kos yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci namun sebelumnya terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto sepakat untuk patungan/menggabungkan uang sebagai modal masing-masing sebesar terdakwa Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang/modal sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa dan saksi Laurens Set Laba

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatengkeng, S.hut alias Zeto langsung menggelar perjudian dadu/kuru-kuru tersebut dimana terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto yang berperan sebagai bandar secara bergantian menggoyang dadu/kuru-kuru tersebut dihadapan para pemain/pemasang dan ditonton oleh orang banyak diantaranya saksi Yunus Kale, saksi Gerardus Suan alias Opos ;

- Bahwa cara permainan dadu/kuru-kuru yang diadakan oleh terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto yaitu setelah menyediakan layar yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dengan nomor bervariasi ada yang terdapat 1 (satu) angka sendiri dan ada juga yang angkanya bergandengan, serta dadu sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing dadu terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan lengkap dengan penutupnya atau biasa disebut Tuke, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut selanjutnya bandar menggoyang dadu dan penutupnya dan apabila angka yang keluar pada dadu sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dengan hadiah bervariasi, yaitu pemasang memasang Rp. 1.000- (seribu rupiah) pada angka 1 (satu) maka bandar membayar kepada pemasang yang menang tersebut sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah),dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada ke 3 (tiga) dadu tersebut sama berarti bandar membayar 3 (tiga) kali lipat misalnya pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka bandar membayar Rp. 3.000- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada dadu bergandengan sesuai dengan uang pemasang maka pemasang menang dengan hadiah bervariasi yaitu pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka bandar membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan seterusnya dan apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pemasang tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa permainan dadu/kuru-kuru tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto, hanya berdasarkan tebakan dari pemasang/pemain saja sehingga bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan bermain dadu/kuku-kuru kepada khalayak umum dalam usahanya mendapatkan keuntungan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 pukul 00.30 wita terdakwa dan beberapa

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi serta barang bukti berupa : 1 (satu) set layar dadu dan kelengkapannya serta uang tunai sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) diamankan oleh saksi Daniel Tutkey, dan kawan-kawan anggota Polres Timor Tengah Utara ;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mardonus R.M. Tilman** disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan dadu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita di indekos milik saksi Marten Luter Liem alias Atompah di Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri bertugas di Satreskrim Polres Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saat saksi melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu saksi melaksanakan tugas piket Reskrim lalu semua anggota piket dipanggil untuk berkumpul oleh Kasatres Polres TTU atas instruksi/perintah pimpinan ;
- Bahwa yang piket Reskrim saat itu adalah saksi, Daniel Tutkey, Anderias Lou, Makmelian Ottu ;
- Bahwa saksi, dan kawan-kawan melaksanakan penggerebekan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin / 30 / IX / 2016 / Res TTU, tanggal 21 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres TTU;
- Bahwa saat saksi melakukan penggerebekan pelaku perjudian saat itu terdakwa berada dalam kamar indekos dalam keadaan duduk dilantai dalam posisi menghadap ke layar dadu/kuru-kuru dan dikelilingi oleh sekitar 5 (lima) orang dalam posisi berdiri dalam kamar tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apa peran terdakwa namun setelah dilakukan interogasi di Polres TTU terdakwa mengakui bahwa terdakwa bersama Laurens Set Laba Tatengkeng yang kumpul modal masing-masing sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keduanya berperan sebagai bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu/kuru-kuru tersebut atas inisiatif terdakwa dan Laurens Set Laba Tatengkeng ;
- Bahwa saksi kenal dengan Laurens Set Laba Tatengkeng namun saat pengerebekan yang bersangkutan tidak berada di tempat kejadian namun beberapa hari kemudian baru yang bersangkutan ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa permainan judi dadu tersebut bersifat untung-untungan atau memiliki keahlian khusus dalam memainkannya ;
- Bahwa yang diamankan saat pengerebekan adalah terdakwa, Stefanus Conterius Bukifan alias Even, dan Gerardus Suan alias Opos sedangkan 2 (dua) orang lainnya yaitu Jefri Da Costa dan Yunus Kale melarikan diri;
- Bahwa terdakwa bukan Target Operasi (TO) Polres Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pola/cara permainan dadu/kuru-kuru tersebut ;
- Bahwa peran saksi saat itu adalah mengamankan barang bukti berupa layar dadu/kuru-kuru serta uang yang berada diatas layar dadu tersebut sedangkan rekan saksi lainnya yaitu Daniel Tutkey mengamankan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa alat goyang dadu/kuru-kuru lengkap dengan mata dadu/kuru-kuru, layar dadu/kuru-kuru dan uang tunai sejumlah Rp.1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. **Daniel Tutkey alias Daniel** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan dadu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita di indekos milik Marten Luter Liem alias Atompa di Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekira 23.30 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menggelar judi dadu/kuru-kuru di indekos milik Marten Luter Liem alias Atompa di Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, atas informasi tersebut saksi melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres TTU setelah itu Kasat Reskrim mengumpulkan anggota piket dan langsung mendatangi tempat tersebut, dan saat saksi,



dan kawan-kawan tiba di sana ditemukan terdakwa Frit Ronabiha alias Guti sedang menggelar judi dadu/kuru-kuru selanjutnya saksi, dan kawan-kawan langsung mengamankan terdakwa dan satu orang saksi an. Gerardus Suan alias Opos serta Even Bukifan sedangkan Zet Tatengkeng tidak berada ditempat kejadian ;

- Bahwa setelah saksi, dan kawan-kawan mengamankan dan melakukan interogasi kepada terdakwa, saksi Gerardus Suan alias Opos serta Even Bukifan saksi, dan kawan-kawan mendapatkan informasi bahwa Zet Tatengkeng juga ikut serta dalam permainan judi tersebut yang kapasitasnya sebagai bandar (menyediakan modal berupa uang untuk melaksanakan perjudian tersebut) dan selanjutnya saksi, dan kawan-kawan membawa terdakwa, saksi Gerardus Suan alias Opos serta Even Bukifan serta barang bukti untuk diamankan ke Polres Timor Tengah Utara ;
- Bahwa yang melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi, Maxmelian Ottu, Kasatreskrim, Mardonus Tilman dan Ande Lau ;
- Bahwa saat melakukan penggerebekan/penangkapan, terdakwa sedang menggoyang dadu diatas layar sedangkan para pemasang sedang berdiri didepan terdakwa ;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu adalah Yunus Kale, Gerardus Suan, Even Bukifan, Met Kuabib dan masih ada orang lain yang saksi tidak kenal semuanya berada dalam kamar indekos yang berukuran sekitar 4x4 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal orang yang menempati kamar tersebut ;
- Bahwa saksi hanya melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan yang melakukan penyidikan bukan saksi ;
- Bahwa saat melakukan penangkapan ada 3 (tiga) orang yang melarikan diri yaitu Met Kuabib, Yunus Kale dan 1 (satu) lagi saksi tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa lama terdakwa menggelar permainan judi dadu tersebut ;
- Bahwa cara/pola permainan judi dadu/kuru-kuru tersebut adalah bandar menggoyang dadu lalu pemasang memasang uang di atas layar yang terdapat bulatan-bulatan tertentu dan apabila Bandar membuka penutup dadu tersebut dan ternyata angka dadu sama dengan yang diapsang oleh pemasang maka pemasang tersebut dinyatakan menang namun



apabila pasangan pemasang tersebut berbeda maka uang tersebut menjadi milik Bandar ;

- Bahwa terdakwa dalam menggelar permainan judi dadu/kuru-kuru tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setahu saksi sifat dari permainan judi dadu/kuru-kuru tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tetap terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering bermain dadu/kuru-kuru tersebut ;
- Bahwa peran saksi saat itu mengamankan terdakwa sedangkan teman saksi lainnya mengamankan barang bukti dan saksi lainnya ;
- Bahwa permainan dadu/kuru-kuru tersebut terbuka untuk umum dan siapapun boleh memainkannya ;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi (TO) Polres TTU ;
- Bahwa selain menggelar permainan dadu/kuru-kuru disekitar tempat kejadian tersebut adapula di gelar permainan biliardd ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa alat goyang dadu/kuru-kuru lengkap dengan mata dadu/kuru-kuru, layar dadu/kuru-kuru dan uang tunai sejumlah Rp.1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi, bahwa terdakwa bukan Target operasi (TO);

3. Laurens Zet Laba Tatengkeng, S.Hut alias Zeto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan dadu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita di indekos milik Marten Luter Liem alias Atompa di Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 4 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wita saksi berangkat dari rumah saksi di jalan Patimura, Kelurahan Aplasi menuju ke tempat permainan biliard milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa di Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa setibanya saksi di jalan Kenari tepatnya di depan permainan bola biliardd sambil menonton terdakwa dan rekannya bermain biliard dan sekitar pukul 23.30 wita terdakwa mengajak saksi bermain permainan



dadu/kuru-kuru dan saksi menyetujuinya sambil bertanya kepada terdakwa, "Ada kuru-kuru/dadu ko sonde?", lalu terdakwa menjawab "Ada" ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa lalu mengajak saksi menuju ke tempat indekos milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa yang jaraknya sekitar 40 (empat puluh meter) dari tempat permianan biliard bersama saksi Stefanus Conterius Bukifan, Jefri Da Costa dan Mateus Kuabib lalu masuk kedalam kamar indekos yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci namun sebelumnya saksi dan terdakwa bersepakat untuk patungan/menggabungkan uang sebagai modal masing-masing sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang/modal sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa dan saksi langsung menggelar perjudian kuru-kuru/dadu tersebut dimana terdakwa dan saksi yang berperan sebagai bandar bergantian menggoyang dadu/kuru-kuru tersebut dihadapan para pemain/pemasang dan ditonton oleh orang banyak diantaranya saksi Yunus Kale, saksi Gerardus Suan alias Opos ;
- Bahwa cara permainan dadu/kuru-kuru yang diadakan oleh terdakwa dan saksi yaitu bandar menyediakan layar yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dengan nomor bervariasi ada yang terdapat 1 (satu) angka sendiri dan ada juga yang angkanya bergandengan, serta dadu sebanyak 3 (tiga) buah dengan masing-masing dadu terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan lengkap dengan penutupnya atau biasa disebut Tuke, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut selanjutnya bandar menggoyang penutupnya dan apabila angka yang keluar pada dadu sesuai dengan uang yang dipasang oleh pemain berarti pemasang menang dengan hadiah bervariasi, misalnya pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) pada angka 1 (satu) berarti bandar membayar Rp 1.000.- (seribu rupiah), dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada ke 3 (tiga) dadu tersebut sama berarti bandar membayar 3 (tiga) kali lipat misalnya pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah), berarti bandar membayar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada dadu bergandengan dan sesuai dengan uangnya pemasang berarti pemasang menang dengan hadiah bervariasi misalnya pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) bandar membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan seterusnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan dadu/kuru-kuru tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi hanya berdasarkan tebakan dari pemasang/pemain saja sehingga bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan bermain dadu/kuru-kuru kepada khalayak umum dalam usahanya mendapatkan keuntungan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa karena saksi kehabisan uang sehingga saksi berhenti bermain dadu/kuru-kuru lalu keluar dari kamar indekos tersebut menuju ke tempat bermain biliard lalu makan ;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian perkara ada sekitar 7 (tujuh) orang yaitu : Gerardus Suan alias Opos, Yunus Kale alias Unu, Even Bukifan, terdakwa, saksi, Anya, Met Kuabib, Jefri Da Costa ;
- Bahwa yang bermain/memasang dadu/kuru-kuru saat itu yaitu Jefri Da Costa, Met Kuabib dan Even Bukifan ;
- Bahwa saat Polisi menggerebek terdakwa dan para pemain di tempat kejadian perkara, saksi sudah berada di rumah saksi ;
- Bahwa saksi pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan Kabupaten TTU dan gaji saksi sekitar 3 (tiga) juta setipa bulannya ;
- Bahwa saksi baru pertama kali bermain dadu/kuru-kuru dengan terdakwa namun saksi sudah sering main dadu di tempat lain di Kota Kefamenanu ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sepakat keuntungan dari permainan dadu/kuru-kuru akan dibagi 2 (dua) ;
- Bahwa yang menyiapkan layar dadu/kuru-kuru adalah terdakwa sendiri yang dipinjam dari Jefri ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, pemilik kos-kosan an. Marten Luter Liem alias Atompah tidak mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi ditangkap 4 (empat) hari setelah Polisi menggerebek terdakwa ;
- Bahwa saat menggelar permainan dadu/kuru-kuru, pintu indekos dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa saksi menggelar permainan dadu/kuru-kuru sekitar 20 (dua puluh) menit ;
- Bahwa saksi sudah tobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) lembar layar dadu / kuru-kuru berwarna hitam putih dengan bulatan–bulatan kecil

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwana hitam dan merah yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (Enam), 6 (enam) buah mata dadu / kuru-kuru dan 2 (Dua) set alat goyang dadu / kuru-kuru beserta tutupan dengan ciri-ciri satu berwarna hijau dan yang satunya berwarna kuning merah, sedangkan uang tunai sebanyak Rp. 1.110.000 (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) saksi tidak kenal ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Gerardus Suan alias Dus alias Opos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan dadu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita di indekos milik Marten Luter Liem alias Atompa di Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi berada di indekos tersebut sedang menonton permainan dadu/kuru-kuru yang digelar oleh terdakwa dan Seto Tatengkeng dan saat itu Polisi sekitar 8 (delapan) orang menggerebek tersebut diantaranya : Daniel Tutkey, Ande Lao, Kasatreskrim, Riki Tilman ;
- Bahwa saksi saat itu juga diamankan oleh Polisi ke Polres TTU ;
- Bahwa yang ada di tempat kejadian saat digerebek adalah terdakwa, Even, Jefri Da Costa, Met Kuabib sedangkan Seto Tatengkeng sudah meninggalkan tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi datang ketempat permainan biliard sekitar pukul 11.00 wita dan langsung menuju ke tempat kejadian terdakwa menggelar permainan dadu/kuru-kuru ;
- Bahwa yang menjadi bandar permainan dadu/kuru-kuru adalah terdakwa sedangkan pemain adalah Met Kuabib dan Jefri Da Costa ;
- Bahwa pola atau cara main dadu/kuru-kuru yaitu dadu digoyang lalu pemain memasang uang dilayar apabila angkanya sama maka pemain dinyatakan menang dan bandar membayarnya sebesar 1 banding 5 dan 1 banding 3 ;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara terdakwa dengan Seto Tatengkeng sebagai bandar ;
- Bahwa saksi tidak melarang terdakwa menggelar permainan dadu/kuru-kuru di tempat tersebut
- Bahwa yang menyiapkan layar dadu/kuru-kuru adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki uang modal adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang modal bandar tersebut juga milik Seto Tatengkeng ;
- Bahwa saat saksi masuk kedalam indekos tersebut, Even Bukifan sudah tidak memasang dadu/kuru-kuru sedangkan Seto Tatengkeng sementara makan ;
- Bahwa tempat digelarnya permainan dadu/kuru-kuru tersebut bisa dilihat dari luar oleh masyarakat umum ;
- Bahwa jarak tempat permainan dadu/kuru-kuru dengan jalan raya sekitar 40 (empat puluh) meter ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar layar dadu / kuru-kuru berwarna hitam putih dengan bulatan–bulatan kecil berwarna hitam dan merah yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (Enam), 6 (enam) buah mata dadu / kuru-kuru dan 2 (Dua) set alat goyang dadu / kuru-kuru beserta tutupannya dengan ciri-ciri satu berwarna hijau dan yang satunya berwarna kuning merah, dan uang tunai sebanyak Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Stefanus Conterius Bukifan alias Even** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan dadu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita di indekos milik Marten Luter Liem alias Atompah di Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saat penggerebekan oleh Polisi, saksi berada di tempat permainan judi dadu / kuru – kuru ;
- Bahwa yang menjadi bandar dalam permainan judi dadu/kuru – kuru tersebut yakni terdakwa dan Zeto Tatengkeng ;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke tempat permainan biliard milik Atompah namun sampai di tempat biliard tersebut saksi melihat ada juga permainan judi dadu/kuru – kuru di indekos milik Atompah sehingga saat itu juga saksi pergi ke tempat permainan judi dadu / kuru – kuru tersebut dan setelah saksi sampai di tempat permainan judi dadu / kuru – kuru yang mana saat itu para bandar dadu/kuru-kuru berada di dalam salah satu kamar indekos yang mana saat itu ada banyak orang mengerumuni layar permainan judi dadu/ kuru – kuru tersebut saat itu saksi juga turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang uang pada layar permainan judi dadu / kuru – kuru namun tidak lama kemudian saksi juga berhenti memasang uang pada layar permainan judi dadu / kuru – kuru tersebut dan saat penggerebekan tersebut saksi tidak bermain/memasang lagi dan saksi telah berhenti memasang uang pada layar permainan judi tersebut ;

- Bahwa saksi tahu saat penggerekkan yang sementara memasang pada layar permainan judi dadu / kuru tersebut yakni Jefri Dacosta dan Mateus Kuabib ;
- Bahwa cara permainan judi dadu/kuru – kuru tersebut yakni bandar menggoyang mata dadu yang mana ditutup dengan menggunakan tutup kemudian bandar menggoyang mata dadu tersebut kemudian para pemasang memasang uang pada layar yang telah di siapkan oleh bandar dengan nilai uang dan pemasang kalau memasang nilai uang Rp 5.000 – (Lima ribu rupiah) akan dibayar nilai uang sebesar Rp 25.000 – (dua puluh lima ribu rupiah) apabila pemasang kalau memasang nilai uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan dibayar nilai uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) jika angka yang dipasang oleh pemasang benar dan apabila pemasang salah maka uang yang dipasang pada layar akan diambil oleh bandar ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan terdakwa Frit Ronabiha alias Guti sedangkan Seto Tatengkeng alias Zeto adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa setahu saksi perlengkapan permainan judi dadu/kuru – kuru tersebut yang dimainkan oleh para bandar tersebut adalah milik terdakwa Frit Ronabiha Alias Guti ;
- Bahwa saksi tidak tahu modal dari mana saja sehingga bandar menggunakan modal tersebut untuk menggelar permainan judi dadu/kuru – kuru tersebut ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi dadu/kuru-kuru dilarang dan melanggar Undang – Undang ;
- Bahwa saksi tidak tahu entah pemilik indekos an. Atompah tahu tentang perjudian dadu / kuru – kuru yang di gelar oleh para pelaku saksi tidak tahu ;
- Bahwa kamar indekos yang mana terdakwa menggelar judi dadu/kuru-kuru tersebut apakah ada orang yang tinggal di kamar indekos tersebut saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada izin untuk menggelar judi dadu / kuru – kuru di kos –kosan milik Atompah saat itu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar layar dadu/kuru-kuru berwarna hitam putih dengan bulatan –bulatan kecil berwarna hitam dan merah yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (Enam), 6 (enam) buah mata dadu / kuru-kuru dan 2 (Dua) set alat goyang dadu / kuru-kuru beserta tutup dengan ciri-ciri satu berwarna hijau dan yang satunya berwarna kuning merah, dan uang tunai sebanyak Rp. 1.110.000 (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. **Marten Luter Liem alias Atompa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan dadu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita di indekos milik saksi di Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali tentang perjudian tersebut akan tetapi setelah kejadian tersebut terjadi saksi mendapat penjelasan dari orang – orang yang berada di tempat usaha biliard milik saksi bahwa yang ditangkap oleh Petugas dari Polres adalah terdakwa GUTI, OPOS dan EVEN akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang menggelar perjudian tersebut ;
- Bahwa saat perjudian berlangsung saksi sudah pulang ke rumah milik saksi di Bansone, Kel. Bansone, Kec. Kota Kefa, Kab. TTU sekira jam 09.00 wita malam dan saksi sudah tidur ;
- Bahwa sepengetahuan saksi jenis perjudian pada saat itu adalah perjudian jenis dadu/kuru- kuru ;
- Bahwa menurut saksi sama sekali tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk menggelar perjudian di indekos milik saksi tersebut ;
- Bahwa kamar indekos milik saksi tersebut tidak ada yang tempati/sewa karena saksi siapkan kamar tersebut untuk penjaga Biliard milik saksi ;
- Bahwa kamar indekos tersebut tidak dikunci akan tetapi hanya ditutup pintunya saja tanpa dikunci ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tahu kamar indekos tersebut tidak dikunci adalah hanya anak buah penjaga biliard milik saksi an. Bonar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari sebelum perjudian tersebut digelar saksi sempat bertemu dengan Frit Ronabiha alias Guti dan juga Zeto Tatengkeng karena keduanya sedang berada di dalam tempat usaha biliard milik saksi tepatnya di depan indekos yang digelarinya perjudian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat berbincang dengan terdakwa Frit Ronabiha alias Guti dan juga Zeto Tatengkeng karena saksi hanya melihat saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali apakah terdakwa Frit Ronabiha alias Guti dan juga Zeto Tatengkeng mendapatkan keuntungan dalam permainan judi Dadu / Kuru – kuru di tempat saksi tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan judi yang digelar oleh saudara Frit Ronabiha alias Guti dan juga Zeto Tatengkeng adalah jelas melanggar undang – undang karena tidak mendapat ijin dari pemerintah setempat untuk menggelar permainan judi tersebut ;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh ada 3 (tiga) orang yang diamankan Polisi yaitu terdakwa, Opos dan Even dan 2 (dua) orang melarikan diri yaitu : Jefri Da Costa dan Met Kuabib ;
- Bahwa menurut info yang saksi peroleh, Even dan Opos tidak main saat penggerebekan oleh Polisi ;
- Bahwa setahu saksi baru pertama kali terjadi permainan dadu/kuru-kuru di kos-kosan milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar layar dadu/kuru-kuru berwarna hitam putih dengan bulatan –bulatan kecil berwarna hitam dan merah yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (Enam), 6 (enam) buah mata dadu / kuru-kuru dan 2 (Dua) set alat goyang dadu / kuru-kuru beserta tutupan dengan ciri-ciri satu berwarna hijau dan yang satunya berwarna kuning merah, dan uang tunai sebanyak Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. **Yunus Kale alias Unu Kale** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan dadu tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 wita di indekos milik saksi di Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan atau yang menjadi bandar dalam permainan Judi dadu/kuru-kuru tersebut adalah Frit Rona Biha



alias Guti dan yang ikut/yang turut bermain diantaranya adalah saudara Jefri Da Costa dan saudara Mateus Kuabib ;

- Bahwa pada saat saksi berada di tempat permainan judi tersebut saksi juga melihat saudara Set Tatengkeng akan tetapi saat itu dia sedang berada di luar kamar kos tempat permainan judi tersebut berlangsung ;
- Bahwa saat saksi masuk ke tempat kejadian perjudian tersebut saksi hanya melihat saudara Frit Rona Biha alias Guti yang menggelar perjudian tersebut namun tidak ada pemain yang memasang ;
- Bahwa cara permainan dadu yang digelar oleh Frit Rona Biha alias Guti adalah bandar membuka 1 (satu) lembar layar dadu/Kuru – kuru dimana di dalam layar tersebut ditulis mata dadu/kuru – kuru yang mana akan ditaruh uang oleh pemasang dalam layar tersebut dan Bandar memegang 1 (satu) set alat goyang dadu / Kuru - kuru beserta 3 (tiga) buah mata dadu dimana dalam 1 (satu) dadu terdapat enam sisi yang masing – masing sisinya terdapat tulisan titik satu sampai dengan titik enam yang akan digoyang oleh bandar saat pemain / pemasang telah memasang uangnya di layar yang telah disediakan tersebut jika mata dadu yang keluar sesuai dengan yang dipasang oleh pemasang maka akan diberikan hadiah oleh bandar dan jika pemasang / pemain salah / kalah makan bandar akan mengambil uang pada layar yang disediakan oleh bandar tersebut ;
- Bahwa apabila pemasang menang maka Bandar memberikan hadiah jika pemasang menaruh uang Rp. 1.000, (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 5.000,-, jika 2.000,- (dua ribu) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah, jika 5.000,- (lima ribu) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah, jika 10.000,- (sepuluh ribu) maka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah begitu pula seterusnya ;
- Bahwa yang memberikan hadiah kepada pemasang yang menang adalah Frit Rona Biha alias Guti dan Seto Tatengkeng ;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Frit Rona Biha alias Guti tidak memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhannya akan tetapi saudara Seto Tatengkeng bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa saksi tidak ikut memasang/menaruh uang saksi di layar yang disediakan oleh bandar tersebut karena saksi tidak memiliki uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ingin main dan akan meminjam uang milik Even Bukifan namun Even Bukifan juga kehabisan uang sehingga saksi tidak jadi bermain dadu/kuru-kuru ;
- Bahwa yang menyediakan alat-alat permainan judi dadu/kuru-kuru tersebut adalah Frit Rona Biha alias Guti ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Frit Rona Biha alias Guti mendapatkan alat-alat permainan judi dadu/kuru-kuru tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali darimana saudara Frit Rona Biha alias Guti dan Seto Tatengkeng mendapatkan modal untuk membuka permainan judi dadu/kuru-kuru tersebut ;
- Bahwa setahu saksi permainan judi tersebut melanggar undang – undang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa Frit Rona Biha alias Guti dan Seto Tatengkeng tidak mendapatkan ijin sama sekali dari pemerintah setempat untuk menggelar permainan judi tersebut
- Bahwa saksi mengenali semua barang tersebut dimana barang – barang tersebut adalah milik saudara Frit Rona Biha alias Guti dan Seto Tatengkeng ;
- Bahwa selain saksi masih ada lagi yang ikut menonton permainan judi tersebut yakni saudara Opos dan yang ikut dalam permainan judi tersebut diantaranya adalah saudara Mateus Kuabib dan saudara Jefri Da Costa namun saat saksi tiba di TKP tidak ada lagi yang memasang dadu/kuru-kuru walaupun terdakwa sempat menggoyang dadu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian permainan dadu terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wita yang bertempat di indekos milik saksi Marten Luter Liem alias Atompah, Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa pada saat main dadu terjadi terdakwa berada di tempat kejadian dan ikut serta dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa permainan dadu yang digelar tersebut adalah permainan judi jenis dadu/kuru-kuru serta peran terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa berangkat dari rumahnya di Pasar Baru, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju ke Oelpuan Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya di tempat permainan bola biliard milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa, untuk bermain biliard ;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan rekan-rekannya lalu bersama-sama bermain biliard, dan saat terdakwa bermain biliard, terdakwa melihat saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto berdiri di pinggir jalan raya Kenari tepatnya didepan tempat permainan biliard tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat permainan biliard tersebut lalu kemudian saudara Jefri Dacosta yang saat itu berada di tempat tersebut berkata kepada terdakwa, “Coba banyak orang begini bosong buka kuru-kuru sa”, lalu terdakwa menanggapi “Saya tidak ada kuru-kuru” lalu kemudian saudara Jefri Nenabu menanggapi dengan mengatakan “Saya pung kuru – kuru ada” terdakwa lalu menjawab, “Kalau ada na baik sudah”, kemudian Jefri Nenabu mengatakan “Tunggu saya pergi ambil”, dan sambil menunggu Jefri Nenabu membawa dadu/kuru-kuru, terdakwa lalu mengajak saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto bermain kuru-kuru, “Karmana kita goyang kuru-kuru ko”, lalu kemudian saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto mengiakan ajakan terdakwa tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Jefri Nenabu datang membawa 1 (satu) set dadu/kuru-kuru lengkap dengan mata dadu kemudian terdakwa langsung berhenti bermain biliard lalu bersama-sama saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto dan beberapa orang lainnya diantaranya Jefri Dacosta, saksi Stefanus Conterius Bukifan alias Even dan Mateus Kuabib langsung jalan menuju indekos milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa yang letaknya dekat dengan tempat biliard tersebut lalu masuk kedalam kamar indekos yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci namun sebelumnya terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto sepakat untuk patungan/menggabungkan uang sebagai modal masing-masing sebesar terdakwa Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang/modal sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



alias Zeto langsung menggelar perjudian dadu/kuru-kuru tersebut dimana terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto yang berperan sebagai bandar secara bergantian menggoyang dadu/kuru-kuru tersebut dihadapan para pemain/pemasang dan ditonton oleh orang banyak diantaranya saksi Yunus Kale, saksi Gerardus Suan alias Opos ;

- Bahwa cara permainan dadu/kuru-kuru yang diadakan oleh terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto yaitu setelah menyediakan layar yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dengan nomor bervariasi ada yang terdapat 1 (satu) angka sendiri dan ada juga yang angkanya bergandengan, serta dadu sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing dadu terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan lengkap dengan penutupnya atau biasa disebut Tuke, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut selanjutnya bandar menggoyang dadu dan penutupnya dan apabila angka yang keluar pada dadu sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dengan hadiah bervariasi, yaitu pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) pada angka 1 (satu) maka bandar membayar kepada pemasang yang menang tersebut sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah),dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada ke 3 (tiga) dadu tersebut sama berarti bandar membayar 3 (tiga) kali lipat misalnya pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka bandar membayar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada dadu bergandengan sesuai dengan uang pemasang maka pemasang menang dengan hadiah bervariasi yaitu pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka bandar membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan seterusnya dan apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pemasang tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa permainan dadu/kuru-kuru tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto, hanya berdasarkan tebakan dari pemasang/pemain saja sehingga bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan bermain dadu/kuru-kuru kepada khalayak umum dalam usahanya mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 pukul 00.30 wita terdakwa dan beberapa orang saksi serta barang bukti berupa : 1 (satu) set layar dadu dan kelengkapannya serta uang tunai sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) diamankan oleh saksi Daniel Tutkey, dan kawan-kawan anggota Polres Timor Tengah Utara ;

- Bahwa saat anggota Polres TTU melakukan penggrebekan, terdakwa sementara menggoyang dadu/kuru-kuru sedangkan Set Tatengkeng tidak tahu berada dimana ;
- Bahwa peran bandar dalam perjudian dadu atau kuru-kuru adalah menyediakan layar, mata dadu lengkap dengan tutupannya atau biasa disebut tuke serta hadiah berupa uang ;
- Bahwa yang turut serta membantu terdakwa menggelarkan perjudian tersebut adalah Seto Tatengkeng dan yang menjadi pemain atau pemasang dalam permainan judi tersebut adalah saudara Jefri Dacosta, Met Kuabib dan Even Bukifan ; ;
- Bahwa terdakwa kenal barang bukti berupa : 1 (satu) lembar layar dadu / kuru-kuru berwarna hitam putih dengan bulatan –bulatan kecil berwarna hitam dan merah yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (Enam), 6 (enam) buah mata dadu / kuru-kuru dan 2 (Dua) set alat goyang dadu / kuru-kuru beserta tutupan dengan ciri-ciri satu berwarna hijau dan yang satunya berwarna kuning merah, dan di amankan juga uang tunai sebanyak Rp. 1.110.000 (Satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) karena semua itu merupakan milik terdakwa dan Seto Tatengkeng untuk menggelarkan perjudian jenis dadu atau kuru – kuru tersebut ;
- Bahwa niat terdakwa menggelar permainan dadu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan pada saat itu terdakwa dan Seto Tatengkeng sudah memperoleh keuntungan dan berencana hasil keuntungan tersebut akan dibagi ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah penjual ikan
- Bahwa dari permainan dadu tersebut setidaknya ada menambah penghasilan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan karena kasus penganiayaan menyebabkan mati;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar layar dadu/kuru-kuru berwarna hitam putih dengan bulatan-bulatan kecil berwarna hitam dan merah yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 6 (enam) buah mata dadu / kuru-kuru dan 2 (dua) set alat goyang dadu/kuru-kuru beserta tutupan dengan ciri-ciri satu berwarna hijau dan yang satunya berwarna kuning merah ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
 - Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar ;
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
 - Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor : 24 Pid.B/2010/PN.KEFA, tanggal 18 Mei 2010, atas nama Terdakwa Frit Rona Biha alias Guti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian permainan dadu terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 00.30 wita yang bertempat di indekos milik saksi Marten Luter Liem alias Atompah, Oelpuan, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa benar pada saat main dadu terjadi terdakwa berada di tempat kejadian dan ikut serta dalam permainan judi tersebut dengan tugas mengocok dadu ;
- Bahwa benar permainan dadu yang digelar tersebut adalah permainan judi jenis dadu/kuru-kuru serta peran terdakwa dalam permainan judi tersebut adalah sebagai bandar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 04 Oktober 2016 sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa berangkat dari rumahnya di Pasar Baru, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara menuju ke Oelpuan Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara tepatnya di tempat permainan bola biliard milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa, untuk bermain biliard ;
- Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan rekan-rekannya lalu bersama-sama bermain biliard, dan saat terdakwa bermain biliard, saksi melihat saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto berdiri di pinggir jalan raya Kenari tepatnya didepan tempat permainan biliard tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat permainan biliard tersebut lalu kemudian saudara Jefri Dacosta yang saat itu berada di tempat tersebut berkata kepada terdakwa, “Coba banyak orang begini bosong buka kuru-kuru sa”, lalu terdakwa menanggapi “Saya tidak ada kuru-kuru” lalu kemudian saudara Jefri Nenabu menanggapi dengan mengatakan “Saya pung kuru – kuru ada” terdakwa lalu menjawab, “Kalau ada na baik sudah”, kemudian Jefri Nenabu mengatakan “Tunggu saya pergi ambil”, dan sambil menunggu Jefri Nenabu membawa dadu/kuru-kuru, terdakwa lalu mengajak saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto bermain kuru-kuru, “Karmana kita goyang kuru-kuru ko”, lalu kemudian saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto mengiakan ajakan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar sekitar pukul 23.30 wita Jefri Nenabu datang membawa 1 (satu) set dadu/kuru-kuru lengkap dengan mata dadu kemudian terdakwa langsung berhenti bermain biliard lalu bersama-sama saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto dan beberapa orang lainnya diantaranya Jefri Dacosta, saksi Stefanus Conterius Bukifan alias Even dan Mateus Kuabib langsung jalan menuju indekos milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa yang letaknya dekat dengan tempat biliard tersebut lalu masuk kedalam kamar indekos yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci namun sebelumnya terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto sepakat untuk patungan/menggabungkan uang sebagai modal masing-masing sebesar terdakwa Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang/modal sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto langsung menggelar perjudian dadu/kuru-kuru tersebut dimana terdakwa dan saksi Laurens Set

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto yang berperan sebagai bandar secara bergantian menggoyang dadu/kuru-kuru tersebut dihadapan para pemain/pemasang dan ditonton oleh orang banyak diantaranya saksi Yunus Kale, saksi Gerardus Suan alias Opos ;

- Bahwa benar cara permainan dadu/kuru-kuru yang diadakan oleh terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto yaitu setelah menyediakan layar yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dengan nomor bervariasi ada yang terdapat 1 (satu) angka sendiri dan ada juga yang angkanya bergandengan, serta dadu sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing dadu terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan lengkap dengan penutupnya atau biasa disebut Tuke, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut selanjutnya bandar menggoyang dadu dan penutupnya dan apabila angka yang keluar pada dadu sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dengan hadiah bervariasi, yaitu pemasang memasang Rp. 1.000- (seribu rupiah) pada angka 1 (satu) maka bandar membayar kepada pemasang yang menang tersebut sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah),dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada ke 3 (tiga) dadu tersebut sama berarti bandar membayar 3 (tiga) kali lipat misalnya pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka bandar membayar Rp. 3.000- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada dadu bergandengan sesuai dengan uang pemasang maka pemasang menang dengan hadiah bervariasi yaitu pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka bandar membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan seterusnya dan apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pemasang tersebut menjadi milik bandar ;
- Bahwa benar permainan dadu/kuru-kuru tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto, hanya berdasarkan tebakan dari pemasang/pemain saja sehingga bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan bermain dadu/kuku-kuru kepada khalayak umum dalam usahanya mendapatkan keuntungan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2016 pukul 00.30 wita terdakwa dan beberapa orang saksi serta barang bukti berupa : 1 (satu)

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set layar dadu dan kelengkapannya serta uang tunai sebesar Rp. 1.110.000,- (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) diamankan oleh saksi Daniel Tutkey, dan kawan-kawan anggota Polres Timor Tengah Utara ;

- Bahwa benar peran bandar dalam perjudian dadu atau kuru-kuru adalah menyediakan layar, mata dadu lengkap dengan tutupannya atau biasa disebut tuke serta hadiah berupa uang ;
- Bahwa benar yang turut serta membantu terdakwa menggelarkan perjudian tersebut adalah Seto Tatengkeng dan yang menjadi pemain atau pemasang dalam permainan judi tersebut adalah saudara Jefri Dacosta, Met Kuabib dan Even Bukifan ; ;
- Bahwa benar niat terdakwa menggelar permainan dadu tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan pada saat itu terdakwa dan Seto Tatengkeng sudah memperoleh keuntungan dan berencana hasil keuntungan tersebut akan dibagi ;
- Bahwa benar dari permainan dadu tersebut setidaknya ada menambah penghasilan Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan karena kasus penganiayaan menyebabkan mati;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar layar dadu/kuru-kuru berwarna hitam putih dengan bulatan-bulatan kecil berwarna hitam dan merah yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) , 6 (enam) buah mata dadu / kuru-kuru dan 2 (dua) set alat goyang dadu/kuru-kuru beserta tutupan dengan ciri-ciri satu berwarna hijau dan yang satunya berwarna kuning merah;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
 - Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar ;
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
 - PecahanRp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;
- Bahwa benar Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor : 24 Pid.B/2010/PN.KEFA, tanggal 18 Mei 2010, atas nama Terdakwa Frit Rona Biha alias Guti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yakni ;

Primair : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*;

Subsidaire : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*;

Menimbang, bahwa melihat dari rumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat dakwaan tersebut disusun secara subsideritas, maka untuk nantinya dakwaan tersebut akan dibuktikan secara berurutan dari dakwaan primair dilanjutkan dengan dakwaan subsider, dengan konsekwensi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidaire, tidaklah perlu untuk dibuktikan sebagai konsekwensi hukum didalam tatanan hukum acara. Majelis Hakim atas pertimbangannya serta mengingat asas yang ada, selanjutnya akan membuktikan dakwaan Primair dari penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan Sengaja;
4. Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barang siapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "barang siapa" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Frit Ronabiha alias Guti adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan saksi 1 sampai dengan saksi 7 dibawah sumpah, serta keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagai mana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan unsur ad.2, yaitu “tanpa hak” Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” tidak dapat dibuktikan terlebih dahulu tanpa membuktikan unsur obyektif sebagai unsur pokoknya, begitu pula hal yang sama terhadap unsur ad.3 yaitu unsur “dengan sengaja” adalah suatu unsur yang melekat secara psikis zwang pada diri terdakwa, Tidaklah dapat dibuktikan suatu unsur “dengan sengaja” apabila belum dibuktikan unsur pokok dari suatu delik itu sendiri, maka selayaknya Majelis Hakim untuk terlebih dahulu akan membuktikan unsur pokok dalam tindak pidana aquo, didalam pandangan Majelis Hakim unsur pokok yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur “Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi” karena dengan mengetahui unsur pokok barulah dapat dibuktikan unsur yang lainnya, apakah perbuatan tersebut dengan hak atau tanpa hak, selanjutnya perbuatan tersebut disengaja atau tidak, untuk itu selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan unsur “Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;

Ad.2. Unsur “Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;

Menimbang, bahwa pengertian “Mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”, Mengadakan atau memberi kesempatan dapat diartikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, atau memberikan suatu peluang atau memberikan suatu kemudahan, mata pencaharian diartikan adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk menambah suatu penghasilan, sedangkan judi itu sendiri dapat diartikan berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHP adalah yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”, sedangkan turut campur dalam perusahaan main judi, adalah aktif ikut dalam suatu perusahaan yang berhubungan dengan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni pada saat terdakwa bermain biliardd ditempat saksi Atompa, saksi melihat saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto berdiri di pinggir jalan raya Kenari tepatnya lalu kemudian saudara Jefri Dacosta yang saat itu berada di tempat tersebut berkata kepada terdakwa, “Coba banyak orang begini bosong buka kuru-kuru sa”, lalu terdakwa menanggapi “Saya tidak ada kuru-kuru” lalu kemudian saudara Jefri Nenabu menanggapi dengan mengatakan “Saya pung kuru – kuru ada” terdakwa lalu menjawab, “Kalau ada na baik sudah”, kemudian Jefri Nenabu mengatakan “Tunggu saya pergi ambil”, dan sambil menunggu Jefri Nenabu membawa dadu/kuru-kuru, terdakwa lalu mengajak saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto bermain kuru-kuru, “Karmana kita goyang kuru-kuru ko”, lalu kemudian saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto mengiakan ajakan terdakwa tersebut, sekitar pukul 23.30 wita Jefri Nenabu datang membawa 1 (satu) set dadu/kuru-kuru lengkap dengan mata dadu kemudian terdakwa langsung berhenti bermain biliard lalu besama-sama saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto dan beberapa orang lainnya diantaranya Jefri Dacosta, saksi Stefanus Conterius Bukifan alias Even dan Mateus Kuabib langsung jalan menuju indekos milik saksi Marten Luter Liem alias Atompa yang letaknya dekat dengan tempat biliard tersebut lalu masuk kedalam kamar indekos yang pintunya dalam keadaan tidak terkunci namun sebelumnya terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto sepakat untuk patungan/menggabungkan uang sebagai modal masing-masing sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang/modal sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), dan setelah itu terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto langsung menggelar dadu/kuru-kuru tersebut dimana terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto yang berperan sebagai bandar secara bergantian menggoyang dadu/kuru-kuru tersebut dihadapan para pemain/pemasang dan ditonton oleh orang banyak diantaranya saksi Yunus Kale, saksi Gerardus Suan alias Opos, bahwa cara permainannya adalah, layar yang terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dengan nomor bervariasi ada yang terdapat 1 (satu) angka sendiri dan ada juga yang angkanya bergandengan, serta dadu

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) buah masing-masing dadu terdapat angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan lengkap dengan penutupnya atau biasa disebut Tuke, kemudian para pemasang memasang uang taruhannya di layar yang telah di sediakan tersebut selanjutnya bandar menggoyang dadu dan penutupnya dan apabila angka yang keluar pada dadu sesuai dengan angka yang dipasang oleh pemasang maka pemasang dinyatakan menang dengan hadiah bervariasi, yaitu pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) pada angka 1 (satu) maka bandar membayar kepada pemasang yang menang tersebut sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah), dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada ke 3 (tiga) dadu tersebut sama berarti bandar membayar 3 (tiga) kali lipat misalnya pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah), maka bandar membayar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) dan seterusnya, dan apabila angka yang keluar pada dadu bergandengan sesuai dengan uang pemasang maka pemasang menang dengan hadiah bervariasi yaitu pemasang memasang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) maka bandar membayar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), dan seterusnya dan apabila angka yang keluar tidak sama dengan angka pemasang maka pemasang dinyatakan kalah dan uang pemasang tersebut menjadi milik bandar, dan jika menang, maka hasilnya akan dibagi 2 bersama saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto, pemasangan angka tersebut didasarkan pada untung-untungan, pada saat terakhir permainan terdakwa digrebek oleh polisi dan terkumpul uang 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari doktrin atau definisi hukum yang telah disebutkan diatas dan dikorelasikan dengan fakta hukum, maka dapatlah dibentuk suatu konstruksi hukum bahwa permainan dadu atau kuru-kuru awalnya tidak ada, kemudian dengan inisiatif dari terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto mengadakan hal tersebut dengan cara meminjam perangkat permainan dadu dari Jefri Nenabu, selanjutnya permainan dadu, yang disebut kuru-kuru dilakukan dengan pemasangan uang pada angka-angka yang telah disediakan dilayar, kemudian dadu yang ada dikocok oleh terdakwa, jika angka yang keluar didadu sama dengan yang dipasang oleh pemasang dilayar, maka hal tersebut dimenangkan oleh pemasang, jika tidak keluar sesuai dengan yang dikocok terdakwa, maka terdakwa sebagai bandar yang menang, pemasangan uang dilayar merupakan suatu peruntungan belaka, sehingga hal tersebut memenuhi unsur judi, selanjutnya apakah hal tersebut sebagai mata pencaharian, maka atas hal tersebut majelis hakim uraikan bahwa uang modal yang disepakati oleh terdakwa dengan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto adalah masing-masing sebesar Rp. 250.000.- (dua



ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terkumpul uang/modal sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah), pada saat digrebek oleh polisi uang yang sudah terkumpul adalah sebesar Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), maka selisih yang didapat adalah Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) adalah Rp.610.000.- (enam ratus sepuluh ribu rupiah), adalah dipandang sebagai kemenangan atau keuntungan dari judi dadu, maka dalam fakta hukum , jika menang maka hasilnya akan dibagi bersama saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.hut alias Zeto. Bahwa dari kemenangan sebesar Rp.610.000.- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) jika dibagi 2 (dua) maka perhitungannya adalah sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) didapat masing-masing, maka dari uang sebesar Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah), setidak-tidaknya dapat menambah penghasilan dari terdakwa, sedangkan untuk unsur turut campur dalam perusahaan main judi, karena dipandang sebagai sub unsur yang bersifat alternatif, maka hal tersebut tidak perlu dibuktikan, dari uraian hal tersebut, maka majelis hakim telah memberikan pandangannya, untuk itu majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “tanpa hak”;

Ad.3. Unsur “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mempunyai hak dapat diartikan bahwa perbuatan tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang, yang dimaksud dengan yang berwenang adalah aparat pemerintah serta aparat hukum yang berkompeten;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa judi dadu yang diadakan oleh terdakwa dan Laurens Set Tatengkeng tidak ada izin dari pihak-pihak yang berwenang, judi dadu yang diadakan oleh terdakwa adalah kegiatan judi yang diadakan oleh dirinya sendiri tanpa ada suatu izin yang membenarkan hal tersebut, maka dari uraian tersebut, majelis hakim berpandangan bahwa unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Ad.4. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*”



dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (*opzet*) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);



Menimbang, bahwa dari rangkaian doktrin yang telah diuraikan diatas, saatnya majelis untuk mengkorelasikan suatu doktrin dengan fakta yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa dan saksi Laurens Set Laba Tatengkeng, S.Hut alias Zeto merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang bahwa terdakwa memahami judi adalah suatu hal yang dilarang oleh undang-undang, namun atas suatu pengetahuan Terdakwa bahwa judi adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa terdakwa untuk melakukan permainan judi, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah mohon hukuman yang ringan-ringannya yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karena Pembelaan terdakwa melalui Penasehat hukumnya hanya terkait pembedanaannya, maka untuk pembelaan tersebut akan majelis pertimbangan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis, yang nantinya Majelis akan uraikan untuk selanjutnya:

Menimbang, bahwa didalam fakta yang terungkap dipersidangan ada beberapa subyek hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, dan memiliki kualitas sebagai orang yang patut disangkakan dalam permainan judi tersebut, namun subyek hukum tersebut sama sekali tidak didudukkan sebagai subyek hukum yang patut dimintai pertanggungjawabannya, sehingga terdakwa yang saat ini duduk dipersidangan untuk dimintai pertanggungjawabannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa dalam hati terdakwa merasa tidak adil dalam proses penegakan hukum, maka untuk itu aparat hukum seyogyanya bertindak secara konfrehensip, radikal, proporsional dan akuntabilitas dalam menegakkan hukum dan kehormatan profesinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitorinya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah hal yang keliru, berdasarkan alat bukti surat Petikan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor : 24 Pid.B/2010/PN.KEFA, tanggal 18 Mei 2010, atas nama Terdakwa Frit Rona Biha alias Guti telah pula dijatuhi pidana selama tiga (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah dijalannya akan tetapi Terdakwa kembali melakukan tindak pidana atau telah melakukan pengulangan (*recidive*), hal tersebut menunjukkan pidana yang pernah dijatuhkan terhadap diri terdakwa tidak memberikan efek korektif serta pembinaan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adanya suatu ketiadaan norma, menganggap sesuatu yang dilakukan adalah suatu yang biasa, dan hukum dianggap tidak mampu merubah diri dari Terdakwa, sehingga Perbuatan yang dilakukan Terdakwa oleh dirinya dianggap sebagai perbuatan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.B/2016/PN Kfm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menyimpang dan secara teori kriminologi yakni teori labeling, bahwa Terdakwa sebagai orang yang pernah melakukan kejahatan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap telah melekat label dalam dirinya sebagai penjahat, maka didalam dirinya sudah terpendam bahwa melakukan kejahatan adalah sebagai tindakan yang wajar;

Menimbang, bahwa melihat aliran pidanaana tentunya aspek pembalasan ataupun membuat seseorang menjadi jera sudahlah tidak relevan, mengingat pidanaana terhadap diri seseorang adalah mengarah pada pembinaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang telah dijatuhkan terdahulu kepada terdakwa kurang memberikan pembinaan, sehingga perlu kiranya memberikan pembinaan yang lebih intensif kepada diri terdakwa dengan memberikan pembinaan yang proporsional dan dengan periode waktu tertentu yang nantinya dijalani oleh terdakwa dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidanaana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaana menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pidanaana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidanaana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa “untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak” (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membaginya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar layar dadu/kuru-kuru berwarna hitam putih dengan bulatan-bulatan kecil berwarna hitam dan merah yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) , 6 (enam) buah mata dadu / kuru-kuru dan 2 (dua) set alat goyang dadu/kuru-kuru beserta tutup dengan ciri-ciri satu berwarna hijau dan yang satunya berwarna kuning merah ;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
 - Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar ;
 - Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
 - Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;

Adalah barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana dan hasil dari tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Laurens Set Laba Tatengkeng, S.Hut alias Zeto yang saat ini masih sedang disidangkan oleh pengadilan Negeri Kefamenanu, maka untuk itu barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara Laurens Set Laba Tatengkeng, S.Hut alias Zeto ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu keharmonisan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa selain bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan didalam masyarakat;
- Terdakwa mengulangi tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FRIT RONABIHA alias GUTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar layar dadu/kuru-kuru berwarna hitam putih dengan bulatan-bulatan kecil berwarna hitam dan merah yang berjumlah 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 6 (enam) buah mata dadu / kuru-kuru dan 2 (dua) set alat goyang dadu/kuru-kuru beserta tutupannya dengan ciri-ciri satu berwarna hijau dan yang satunya berwarna kuning merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.110.000 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut :

- Pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
- Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 14 lembar ;
- Pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar ;
- Pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar ;

Dipergunakan dalam perkara Laurens Set Laba Tatengkeng, S.Hut alias Zeto

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2016, oleh kami Darminto Hutasoit, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yefri Bimusu, S.H., dan I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus Meko, S.H. selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri Parindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Darminto Hutasoit, S.H., M.H.

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Ttd

Yefri Bimusu, S.H.

Ttd

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

Panitera

Ttd

Markus Meko, S.H.